



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 2

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi .

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - h. Pembinaan perijinan, pengendalian dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - i. Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
 - j. Pengelolaan tugas ketata-usahaan ;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya ;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan internal unit-unit kerja lingkup Dinas ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua **BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 6

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga SUB DINAS PERINDUSTRIAN

Pasal 9

Sub Dinas Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan, sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika, aneka dan hasil hutan serta melaksanakan pembinaan dibidang produksi dan sarana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Dinas Perindustrian, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, peyiapan bahan kebijakan, petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika, aneka dan hasil hutan serta melaksanakan pembinaan dibidang produksi dan sarana ;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika, aneka dan hasil hutan serta melaksanakan pembinaan dibidang produksi dan sarana ;
- c. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro, logam, mesin, elektronika, aneka dan hasil hutan serta melaksanakan pembinaan dibidang produksi dan sarana ;

- d. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran akibat limbah industri ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dibidang industri dan pelaksanaan pengembangan hasil industri unggulan dan promosi menunjang pemasaran ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN

Pasal 11

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- f. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- g. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perindustrian.

SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA

Pasal 12

Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri logam, mesin dan elektronika ;
- b. Menyiapkan, pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri logam, mesin dan elektronika ;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri logam, mesin dan elektronika ;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha industri logam, mesin dan elektronika ;
- f. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- g. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu dibidang industri logam, mesin dan elektronika ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perindustrian.

SEKSI BINA PRODUKSI DAN SARANA

Pasal 13

Seksi Bina Produksi dan Sarana, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan petunjuk teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Bina Produksi dan Sarana ;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sarana, usaha dan produksi ;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Bina Produksi dan Sarana ;
- e. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Bina Produksi dan Sarana ;
- f. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- g. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu dibidang Bina Produksi dan Sarana ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perindustrian.

Bagian Keempat

SUB DINAS PERDAGANGAN

Pasal 14

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menyiapkan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang penanaman modal serta melakukan urusan kemetrolgion berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Perdagangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dan penanaman modal ;
- b. Penyiapan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha dan sarana perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, perdagangan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi ;
- c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pengkajian Buku Daftar Perusahaan ;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan, permodalan dan penyaluran barang dan jasa ;
- e. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang usaha perdagangan dan permodalan ;
- f. Pengelolaan standart ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya serta pemeriksaan dan pengujian standart tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya ;
- g. Pelaksanaan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- h. Pengawasan, pengumpulan dan pengolahan data harga sembilan bahan pokok serta monitoring di bidang penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan berkaitan dengan kemetrologian ;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI USAHA PERDAGANGAN

Pasal 16

Seksi Usaha Perdagangan , mempunyai tugas :

- a. Melakukan, penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;
- b. Melakukan, penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pendaftaran perusahaan dan pengkajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan ;
- c. Melakukan, penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan ekspor , import dan kegiatan perdagangan luar negeri, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;

- d. Melakukan, penyiapan bahan bimbingan teknis penyaluran, promosi atau pameran di dalam negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan.

SEKSI METROLOGI

Pasal 17

Seksi Metrologi, mempunyai tugas :

- a. Mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan menguji standar ukuran massa, menera dan menera ulang serta mengumpulkan serta mengolah ulang data ukuran massa dan timbangan ;
- b. Mengelola standar ukuran panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran arus, panjang, dan volume ;
- c. Melakukan penyuluhan kemetrologian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus, melakukan penyelidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal, melakukan ukur ulang, mengolah data pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang ;
- d. Mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrologian ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan.

SEKSI PENANAMAN MODAL

Pasal 18

Seksi Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan proses perijinan dibidang penanaman modal ;
- b. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal ;
- c. Mengadakan pengendalian kegiatan dan memberikan pelayanan perijinan penanaman modal ;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kegiatan promosi dibidang penanaman modal ;
- e. Menyediakan fasilitas pelaksanaan kerjasama penanaman modal antar daerah, swasta dan luar negeri ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan.

Bagian Kelima
SUB DINAS KOPERASI DAN PKM

Pasal 19

Sub Dinas Koperasi dan PKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam penyiapan, pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan perkoperasian serta pemberian fasilitas dan pembiayaan simpan pinjam bagi pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Dinas Koperasi dan PKM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Penyusunan pedoman tentang Kelembagaan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan latihan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PERKOPERASIAN

Pasal 21

Seksi Perkoperasian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan pengelolaan data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- b. Melaksanakan pengembangan organisasi ketatalaksanaan penyuluhan dan klasifikasi koperasi ;
- c. Melaksanakan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan Badan Hukum dan pengembangan organisasi koperasi ;
- d. Melaksanakan bantuan advokasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi ;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang program pengembangan koperasi ;
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi ;
- g. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan usaha koperasi ;
- h. Melaksanakan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi ;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Koperasi dan PKM.

SEKSI FASILITAS DAN PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM

Pasal 22

Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam pengembangan di bidang usaha simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan koperasi bank perkreditan rakyat ;
- b. Membina, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan lembaga simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan koperasi bank perkreditan rakyat ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan ;
- d. Melaksanakan fasilitasi penjaminan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Koperasi dan PKM.

SEKSI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 23

Seksi Pengusaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dalam mengembangkan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah ;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen pengusaha kecil dan menengah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Koperasi dan PKM.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG, *P*




AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 16 / D3